



**PUTUSAN**  
**Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I Nengah Widana**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat I;
  2. **I Ketut Suparta**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat II;
  3. **I Nengah Surata**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat III;
  4. **I Komang Gunaja**, berkedudukan di Lingkungan bukit ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat IV;
  5. **I Ketut Yasta**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat V;
  6. **I Wayan Suarta**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Desa Batulayar Barat, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat VI;
  7. **I Nengah Subrata**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat VII;
  8. **Gede Wiasta**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat VIII;
  9. **I Nengah Sukasta**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat IX;
  10. **I Komang Sumarta**, berkedudukan di Lingkungan Bukit Ngandang, Pagutan Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat X;
- Penggugat I sampai dengan Penggugat X dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchtar Moh. Saleh, SH.,

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr



dan kawan-kawan Advokat, sama berkantor di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24 / SK. PDT / ADV. MT / 2023 Tanggal 15 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 20 Maret 2023 No. 256 / SK. PDT / 2023 / PN. MTR, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan:

1. **I WAYAN GUNAKSA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Ampenan, sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram. ahli waris dari Alm. **I NENGAH NANDIR** dan ahli waris dari Almarhumah **NI WAYAN SUBADA** yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **I NENGAH TELAGA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Ampenan, sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram, ahli waris dari Alm. **I NENGAH NANDIR** dan ahli waris dari Almarhumah **NI WAYAN SUBADA** yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **I GEDE DIARKA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Ampenan, sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram, ahli waris dari Alm. **I NENGAH NANDIR** dan ahli waris dari Almarhumah **NI WAYAN SUBADA** yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **NI WAYAN KASTINI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Ampenan, sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram, ahli waris dari Alm. **I NENGAH NANDIR** dan ahli waris



dari Almarhumah **NI WAYAN SUBADA** yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV

5. **NI WAYAN PUSPA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, dahulu Kecamatan Ampenan sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram ahli waris dari Alm. **I WAYAN BAMBANG** yang telah meninggal dunia yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. **NI NENGAH SUMARTI**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, dahulu Kecamatan Ampenan sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram ahli waris dari Alm. **I WAYAN BAMBANG** yang telah meninggal dunia yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **I KETUT SUDIARTA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, dahulu Kecamatan Ampenan sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram ahli waris dari Alm. **I WAYAN BAMBANG** yang telah meninggal dunia yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **I GEDE BAGIARTA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, dahulu Kecamatan Ampenan sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram ahli waris dari Alm. **I WAYAN BAMBANG** yang telah meninggal dunia yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. **I NENGAH PUTU**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, dahulu Kecamatan Ampenan sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram ahli waris dari Alm. **I WAYAN BAMBANG** yang telah meninggal dunia yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;  
Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supratman, SH., dan kawan-kawan Advokat & Pengacara beralamat di BTN.



Berlian Asri, Blok B. No. 7, Jln. Arya banjar Getas, Gang Sinar, Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

10. **NI WAYAN KORMA**, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, dahulu Kelurahan Pagutan, sekarang Kelurahan Pagutan Timur, dahulu Kecamatan Ampenan, sekarang Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Maret 2023 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya perlu dijelaskan tentang kedudukan hukum Alm. I NENGAH BUMBANG sebagai Tergugat telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA padahal yang sebenarnya ahli waris dari Alm. I WAYAN GUNAKSA maka kedudukan hukum Tergugat Alm. I NENGAH BUMBANG tidak dapat di dudukan sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa Alm. I GEDE TELAGA meninggal dunia disamping meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat / Penggugat sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan tanah sawah sebagai harta peninggalannya, yang terletak di Subak Abian Tubuh, Karang Bata, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram seluas 0,56 Are dengan Batas - batas sebagai berikut :
  - **Sebelah Utara : Tanah Milik I WAYAN NYANA / Parit**
  - **Sebelah Selatan : Telabah Hunus ( Parit Besar )**
  - **Sebelah Timur : Sawah milik I KOMANG SARWA / Parit**
  - **Sebelah Barat : Parit.**Yang selanjutnya disebut sebagai : **TANAH OBJEK SENGKETA.**
3. Bahwa ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu :
  1. Alm. I **WAYAN GENTUR.**



2. Alm. I **NENGAH JIWA**.
3. Alm. I **KOMANG GEDE**.
4. Alm. I **WAYAN URIP**.
5. Alm. I **NENGAH CUKIR**.
  1. A. Alm. I **WAYAN GENTUR** tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan
  2. B. Alm. I **NENGAH JIWA**, telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :
    11. Alm. I **GEDE MAWE** mempunyai keturunan yaitu :
      - A. **NI WAYAN SUPENA** ( Kawin )
      - B. Alm. I **GEDE PASEK** telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :
        - **NI WAYAN WIDARINI** ( Kawin keluar )
        - **I NENGAH WIDANA** ( **Penggugat 1** )
      - C. **NI KOMANG SUARTI** ( Tidak Kawin )
      - D. **I KETUT SUPARTA** ( **Penggugat 2** )
      - E. **NI WAYAN SUPENI** ( Kawin Keluar )
      - F. **I NENGAH SURATA**. ( **Penggugat 3** )
    12. Almarhumah **NI KOMANG WISMA** ( Tidak mempunyai keturunan )
    13. Almarhumah **NI KETUT WISMI** ( Tidak mempunyai keturunan )
    14. Alm. I **WAYAN SUASTA** telah meninggal dunia mempunyai keturunan itu :
      - **NI WAYAN SUKERNI** ( Kawin keluar )
      - **NI NENGAH SUARTINI** ( Kawin Keluar )
      - **I KOMANG GUNAJA** ( **Penggugat 4** )
      - **I KETUT YASTA**. ( **Penggugat 5** )
    15. **NI NENGAH MIDER** ( Kawin keluar )
    16. Alm. I **NENGAH JIWA** telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :
      - **I WAYAN SUARTA** ( **Penggugat 6** )
      - **I NENGAH SUBRATA** ( **Penggugat 7** )
  3. C. Alm. I **KOMANG GEDE** telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :
    - Almarhumah **NI WAYAN MANITA** ( Almarhumah Kawin Keluar ) .
    - **NI NENGAH SUMITA** ( Kawin keluar )
    - Alm. I **KETUT JUITA** karena telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :
      - a. **NI WAYAN ARINI** ( Kawin keluar )
      - b. **I KOMANG SUMARTA** ( **Penggugat 10** )
      - c. **NI WAYAN ARSENI** ( Kawin keluar )
    - Almarhumah **NI WAYAN KUNTI** ( Kawin Keluar )
    - **NI NENGAH SUCITA** ( Kawin keluar )
  4. D. Alm. I **WAYAN URIP** telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris




**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. E. Alm. **I NENGAH CUKIR** karena telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :

- **I GEDE WIASTA ( Penggugat 8 )**
- **I NENGAH SUKASTA. ( Penggugat 9 )**

Bahwa untuk lebih jelas sebagaimana silsilah keluarga Alm. **I GEDE TELAGA** orang tua dari Alm. **I WAYAN URIP** ( anak Satu – satunya dari Alm. **I GEDE TELAGA** ) tersebut di bawah ini :





Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menaunkan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3843 3348 (ext.318)

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 33 / PDT. G / 2002 / PN. MTR Tanggal 20 Mei 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 10 / PDT / 2003 / PT. MTR Tanggal 27 Januari 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 986 K / PDT / 2004 Tanggal 2 Agustus 2005 telah mengaku sebagai ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA atau sering dipanggil nama TELAGA TEBENG, / GUNAKSA terhadap harta peninggalan Alm. I GEDE TELAGA adalah tanah objek sengketa.
3. Bahwa Para Tergugat telah merekayasa sendiri agar mendapat harta warisan peninggalan Alm. I GEDE TELAGA dengan merubah nama Alm. I GEDE TELAGA menjadi Alm. I GEDE TELAGA Alias TELAGA TEBENG / GUNAKSA padahal nama Alm. I GEDE TELAGA tidak ada aliasnya seperti yang disebutkan oleh Para Tergugat yaitu I GEDE TELAGA Alias TELAGA TEBENG / GUNAKSA padahal Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. I WAYAN GUNAKSA bukan ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA saja serta Para Tergugat tidak berhak atas harta peninggalan Alm. I GEDE TELAGA.
4. Bahwa secara fakta hukum Para Tergugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 152 / PDT. G / 1997 / PN. MTR Tanggal 06 April 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 98 / PDT / 1998 / PT. MTR Tanggal 08 September 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 383 K / PDT / 1999 Tanggal 01 Februari 2000 yang pada pokok diktumnya menyatakan bahwa “ I GEDE LEMEK, NI KETUT PUNIK, I WAYAN GUNAKSA, NI WAYAN SUBADA, I WAYAN BAMBANG, I NENGAH BUMBANG, NI MADE UMA, NI WAYAN KORMA, NI KOMANG PULIH, dan NI KETUT MANTIK, adalah ahli waris dari Alm. I WAYAN GUNAKSA ”
5. Bahwa Para Tergugat bukanlah ahli waris dari Alm. GEDE TELAGA karena tidak terdaftar dalam **LINGKUNGAN SIDIKARE, SEMA dan ROJONG** dari Alm. GEDE TELAGA hal ini sesuai dengan Hukum Adat Hindu Bali yang berlaku juga di Lombok secara turun - temurun serta perlu diketahui bahwa Para Tergugat **TIDAK SATU SUMBAH dan ROJONG TERSEBUT** tidak diperkenankan untuk melaksanakan **UPACARA PENGABENAN** yang bukan **SIDIKARENNYA**, sehingga bagi Para Tergugat yang bukan merupakan keluarga **SIDIKARE** dari Alm. I GEDE TELAGA tidak diperkenankan untuk melaksanakan kewajiban - kewajiban hukum dalam hal kewarisan.
6. Bahwa oleh karena Para Tergugat bukanlah ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 33 /

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT. G / 2002 / PN. MTR Tanggal 20 Mei 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 10 / PDT / 2003 / PT. MTR Tanggal 27 Januari 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 986 K / PDT / 2004 Tanggal 2 Agustus 2005 tidak dapat diberlakukan karena Para Tergugat bukanlah ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA akan tetapi ahli waris dari Alm. I WAYAN GUNAKSA.

7. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA yang menguasai tanah objek sengketa tidak pernah dilibatkan oleh Para Tergugat baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara Perdata Pengadilan Negeri Mataram No. 33 / PDT. G / 2002 / PN. MTR Tanggal 20 Mei 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 10 / PDT / 2003 / PT. MTR Tanggal 27 Januari 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 986 K / PDT / 2004 Tanggal 2 Agustus 2005 oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 33 / PDT. G / 2002 / PN. MTR Tanggal 20 Mei 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 10 / PDT / 2003 / PT. MTR Tanggal 27 Januari 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 986 K / PDT / 2004 Tanggal 2 Agustus 2005 dinyatakan *Non Ekcutable* ( No Eksekusi ).
8. Bahwa dalam perkara ini didukung oleh bukti – bukti autentik maka Putusan dalam perkara ini mohon dapat dijalan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet.
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini mohon dapat diletakan sita jaminan atas tanah objek sengketa.

Bahwa berdasarkan semua hal - hal tersebut di atas maka dengan ini Para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa Perkara Perdata ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA;
4. Menyatakan hukum Para Tergugat bukanlah ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA akan tetapi ahli waris dari Alm. I WAYAN GUNAKSA;
5. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. I GEDE TELAGA;

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah hak Para Penggugat berdasarkan pewarisan;
7. Menyatakan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 33 / PDT. G / 2002 / PN. MTR Tanggal 20 Mei 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 10 / PDT / 2003 / PT. MTR Tanggal 27 Januari 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 986 K / PDT / 2004 Tanggal 2 Agustus 2005 tidak dapat diberlakukan terhadap harta peninggalan Alm. I GEDE TELAGA yang ahli warisnya adalah Para Penggugat karena Para Tergugat bukanlah ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA akan tetapi ahli waris dari Alm. I WAYAN GUNAKSA;
8. Menyatakan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 33 / PDT. G / 2002 / PN. MTR Tanggal 20 Mei 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 10 / PDT / 2003 / PT. MTR Tanggal 27 Januari 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 986 K / PDT / 2004 Tanggal 2 Agustus 2005 *Non Ekscutabel* ( No Eksekusi ) karena tanah objek sengketa adalah peninggalan dari Alm. I GEDE TELAGA yang ahli warisnya adalah Para Penggugat sedangkan Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. I WAYAN GUNAKSA;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa pada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan Kepolisian RI;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Banding, Kasasi, maupun Verzet;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini atau
12. Mohon Putusan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat X tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Prasetyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Eksepsi;

### 1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, sangat jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak Tergugat.

1. Bahwa Para Penggugat dalam perkara perdata ini Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. (sekarang ini) mengkaitkan gugatannya dengan adanya perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2004/PT.MTR tanggal 27 Januari 2004 (Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut) jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 896 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 (Kasasi Para Pemohon Kasasi : ditolak), dan jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam Peninjauan Kembali Nomor : 1254 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 (Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. NI KETUT TANGI, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I NENGGAH SUKASTA, 2. I KETUT JUITA, meninggal dunia dilanjutkan oleh ahli warisnya I KOMANG SUMARTA, 3. NI MADE MANGKU GILI, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I NENGGAH SUBRATA, dan 4. EKA GANTI tersebut).

- Bahwa Para Pihak dalam Perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.MTR. tersebut :

- 1) Selaku Penggugat -1 : I Wayan Gunaksa, laki-laki, bertenpat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (sekarang Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram), sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. I Wayan Gunaksa selaku Tergugat -1;
- 2) Selaku Penggugat -2 : I Nengga Telaga, laki-laki, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (sekarang Lingkungan Bukit Ngandang,

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram),  
sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. I

Nengah Telaga selaku Tergugat -2;

- 3) Selaku Penggugat -3: Ni Wayan Subada, perempuan, bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya I Gede Diarka dan Ni Wayan Kastini, Waktu tahun 2002 masih dibawah umur, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (sekarang Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram), sekarang Ni Wayan Subada sudah meninggal tahun 2022, sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. I Gede Diarka selaku Tergugat -3; dan Ni Wayan Kastini selaku Tergugat -4;
- 4) Selaku Penggugat -4 : I Wayan Bambang, laki-laki, bertenpat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (sekarang Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram), pada waktu tahun 2002 I Wayan Bambang telah meninggal perkaranya dilanjutkan oleh anak-anaknya : Ni Wayan Puspa, perempuan, Ni Nengah Sumarti, perempuan, I Ketut Sudiarta, laki-laki, I Gede Bagiarta, laki-laki, I Nengah Putu, laki-laki, dengan alamat yang sama : Lingkungan Bakit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. : Ni Wayan Puspa selaku Tergugat -5, Ni Nengah Sumarti selaku Tergugat -6, I Ketut Sudiarta selaku Tergugat -7, I Gede Bagiarta selaku Tergugat -8, dan I Nengah Putu selaku Tergugat -9;
- 5) Selaku Penggugat -5 : I Nengah Bumbang, laki-laki, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (sekarang Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram), sekarang I Nengah Bumbang telah meninggal tanpa meninggalkan keturunan/anak;
- 6) Selaku Penggugat -6: Ni Wayan Korma, perempuan, bertenpat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (sekarang Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram), sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. Ni Wayan Korma selaku : Tergugat -10.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan selaku Para Tergugat dalam perkara Perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr tersebut :

- 1) Selaku Tergugat -1 : Ni Ketut Tangi, perempuan, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, (Ni Ketut Tangi Telah meninggal dunia) sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr, diganti oleh ahli warisnya I Nengah Sukasta, (selaku Penggugat -9);
- 2) Selaku Tergugat -2 : I Ketut Juita, laki-laki, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, (I Ketut Juita telah meninggal dunia) sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr, diganti oleh ahli warisnya : I Komang Sumarta selaku Penggugat -10; Bahwa sebagian obyek sengketa seluas  $\pm$  46 are sekarang masih dikuasai oleh Tergugat -10 (karena belum dieksekusi);
- 3) Selaku Tergugat -3 : Ni Made Mangku Gili, perempuan, bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, (Ni Made Mangku Gili telah meninggal dunia) sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr, diganti oleh ahli warisnya : I Nengah Sukasta, selaku Penggugat -9;
- 4) Selaku Tergugat -4 : Eka Ganti, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Pancaka, Gang Madia No. 12, Mataram, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. tidak dilibatkan sebagai Para Pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat. (tidak digugat). Bahwa pada hal sebagian obyek sengketa seluas  $\pm$  10 are masih dikuasai oleh Eka Ganti, karena belum dieksekusi.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas gugatan Para Penggugat kurang subyek Tergugat;
- Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

## 2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, jelas gugatan Para Penggugat disamping gugatan yang kurang pihak sebagaimana disebut di atas juga adalah gugatan yang kabur.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata ini (nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr) adalah gugatan yang kabur Para Penggugat tidak menjelaskan atau menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga ditarik oleh Para Penggugat

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr





sebagai pihak Para Tergugat dan bahkan dimohon untuk dihukum menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana disebut dalam petitum gugatannya.

2. Bahwa demikian juga mengenai penguasaai obyek sengketa sekarang ini belum diserahkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat. Bahwa obyek sengketa seluas  $\pm 46$  are dikuasai oleh Penggugat (Penggugat -10) karena belum dieksekusi Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan obyek sengketa seluas  $\pm 10$  are dikuasai oleh Eka Ganti karena belum dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram. Bahwa sedangkan Eka Ganti yang menguasai obyek sengketa sebagian sebagaimana disebut di atas tidak digugat dalam perkara perdata ini.
- Bahwa dengan demikian maka jelas gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima.

### **3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Nebis in idem*.**

Bahwa demikian juga setelah mencermati gugatan Para Penggugat ternyata disamping gugatan Para Penggugat tersebut Gugatan Kurang Subyek Tergugat, Gugatan yang kabur dan juga gugatan Para penggugat tersebut adalah gugatan *nebis in idem* dengan perkara perdata yang pernah terjadi sebelumnya dan telah diputus sebagaimana diakui oleh Para Penggugat Perkara Perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr.

1. Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.MTR. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Mei 2003.
2. Bahwa selaku Penggugat dalam perkara perdata tersebut adalah 1. I Wayan Gunaksa (Penggugat -1), 2. I Nengah Telaga (Penggugat -2), 3. Ni Wayan Subada (Penggugat -3, bertindak untuk anak-anaknya karena masih di bawah umur : I Gede Diarka dan Ni Wayan Kastini, 4. I Wayan Bambang (Penggugat -4, dalam proses perkara sedang berjalan I Wayan Bambang meninggal tahun 2002, kemudian perkaranya dilanjutkan oleh anak-anaknya : Ni Wayan Puspa, Ni Nengah Sumarti, I Ketut Sudiarta, I Gede Bagiarta, dan I Nengah Putu), 5. I Nengah Bumbang (Penggugat -5) dan 6. Ni Wayan Korma (Penggugat -6);

Melawan :

1. Ni Ketut Tangi (Tergugat -1), 2. I Ketut Juita (Tergugat -2), Ni Made Mangku Gili (Tergugat -3) dan 4. Eka Ganti.

Bahwa obyek sengketa adalah sama dengan obyek sengketa berupa tanah sawah dalam perkara sekarang ini (nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr).



- Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr, telah diputus Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusannya Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Amarnya menyebutkan :

**I. DALAM KONVENSI :**

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum I Gede Telaga alias Telaga Tebeng/Gunaksa;
- 3) Menyatakan tanah sengketa adalah peninggalan almarhum I Gede Telaga alias Telaga Tebeng/Gunaksa;
- 4) Menyatakan tanah sengketa adalah hak Para Penggugat berdasarkan pewarisan;
- 5) Menyatakan perbuatan Tergugat I mengalihkan sebagian tanah sengketa seluas  $\pm 10$  are kepada Tergugat III dan perbuatan Tergugat III mengalihkannya lagi kepada Tergugat IV tanpa alas hak yang sah, tanpa persetujuan, tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6) Menyatakan perbuatan Tergugat I mengalihkan sebagian tanah sengketa seluas  $\pm 46$  are pada Tergugat II tanpa alas hak yang sah, tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7) Menyatakan peralihan tanah sengketa seluas  $\pm 10$  are dari Tergugat I ke Tergugat III dan dari Tergugat III ke Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum, begitu pula peralihan tanah sengketa seluas  $\pm 46$  are dari Tergugat I ke Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 8) Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para penggugat dalam keadaan kosong tanpa bebana apapun;
- 9) Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, karena Para penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah berupa padi yang hasilnya bila dinilai dengan uang pertahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Palawija berupa Kacang Kedelai yang hasilnya bila dinilai dengan uang pertahun Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ganti rugi tersebut terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
- 10) Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr



**II. DALAM REKONVENSI.**

Menolak gugatan Penggugat I, II, III Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konvensi seluruhnya;

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Menghukum kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 539.000, - (lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2004 dan dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005.

- Bahwa oleh karena itu maka jelas Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr tanggal 20 Mei 2003 tersebut yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah Peninggalan almarhum I Gede Telaga alias Telaga Tebeng/Gunaksa dan tanah sengketa adalah hak Para Penggugat berdasarkan pewarisan (Para Penggugat Konvensi) dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam Kasasi Nomor : 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 :

1. NI KETUT TANGI, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I NENGGAH SUKASTA, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, sekarang bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (sekarang dalam perkara perdata No. 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. I NANGGAH SUKASTA selaku Penggugat -9);

2. I KETUT JUITA, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I KOMANG SUMARTA, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, sekarang bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram



(sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr.  
I KOMANG SUMARTA selaku Penggugat -10);

3. NI MADE MANGKU GILI, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I NENGGAH SUBRATA, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, sekarang bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, (sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr, I NENGGAH SUBRATA selaku Penggugat -7);
4. EKA GANTI, bertempat tinggal di Jalan Pancaka, Gang Madia, Nomor : 12 Mataram, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam perkara Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. EKA GANTI tidak ikut menggugat dan juga tidak ikut digugat;

Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003. - Bahwa terhadap Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : 1. I NENGGAH SUKASTA ahli waris NI KETUT TANGI, 2. I KOMANG SUMARTA ahli waris I KETUT JUITA, 3. I NENGGAH SUBRATA ahli waris NI MADE MANGKU GILI, Dan 4. Eka Ganti tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1254 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022, permohonan peninjauan kembali Para Pemohon di Tolak dengan Amar putusan :

Mengadili :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. NI KETUT TANGI, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I NENGGAH SUKASTA, 2. I KETUT JUITA, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I KOMANG SUMARTA, 3. NI MADE MANGKU GILI, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I NENGGAH SUBRATA dan 4. EKA GANTI, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa dengan adanya putusan-putusan yang ada terlebih dahulu berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2004/PT.Mtr. tanggal 27 Januari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005, maka jelas Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2003/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;
- telah menyatakan Para Penggugat Dalam Perkara Perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. dan sekarang menjadi Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. adalah ahli waris dari I Gede Telaga alias Telaga Tebeng/Gunaksa;
- telah menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. sekarang menjadi tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr, adalah peninggalan almarhum I Gede Telaga alias Telaga Tebeng/Gunaksa;
- telah menyatakan tanah sengketa hak Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. sekarang menjadi Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr;

Maka jelas perkara prdata sekarang ini Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr adalah nebis in idem dengan perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2022/PN.Mtr. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya Nomor : 33/Pdt.G/2022/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa sesuai dengan Yuris Prudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 647 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1976 maka jelas perkara ini adalah nebis in idem.

Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak seluruhnya setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr





## **II. Jawaban Gugatan.**

Bahwa sehubungan dengan gugatan para penggugat dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr, maka dengan ini Para Tergugat menyampaikan Jawaban Gugatan sebagaimana di bawah ini :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam uraian seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan ini dan oleh karenanya merupakan bagian jawaban gugatan ini.
2. Bahwa seluruh dalil gugatan Para penggugat adalah gugatan yang tidak benar, dan Para Tergugat dengan tegas menyatakan menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya. Bahwa yang benar adalah Jawaban Para Tergugat ini. Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.
3. Bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 adalah dalil gugatan yang tidak benar dan tidak dapat dijadikan dasar dalil gugatan Para Penggugat ini. Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut.
  - Bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 bahwa Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr tersebut : yakni : I Wayan Gunaksa sebagai Penggugat -I, I Nengah Telaga sebagai Penggugat -II, Ni Wayan Subada dalam hal bertindak untuk dan atas nama Anaknya dalam perkawinannya dengan almarhum I Nengah Nandir yang masih dibawah umur bernama : I Gede Diarka, Ni Wayan Kastini sebagai Penggugat -III, I Wayan Bambang sebagai Penggugat IV (dalam persidangan perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr pada tahun 2002 meninggal dunia dan oleh karena itu diteruskan oleh anak-anaknya dimuka persidangan menyatakan melanjutkan perkara orang tuanya anak-anak I Wayan Bambang tersebut : NI Wayan Puspa, Ni Nengah Sumarti, I Ketut Sudiarta, I Gede Bagiarta, I Nengah Putu, semuanya sama bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan (sekarang karena pemekaran wilayah alamat menjadi : Luingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram) adalah ahli waris dari I Gede Telaga alias Telaga Tebeng/Gunaksa.
  - Bahwa demikian juga obyek gugatan sebagai tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr.

*Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2003 telah dinyatakan Tanah Sengketa adalah peninggalan almarhum I Gede Telaga alias Telaga Tebeng/Gunaksa.

- Bahwa demikian juga dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 bahwa tanah sengketa adalah hak Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. berdasarkan pewarisan;
  - Bahwa sedangkan sebagai Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tersebut :
    - NI KETUT TANGI sebagai Tergugat I;
    - I KETUT JUITA, sebagai Tergugat II;
    - NI MADE MANGKU GILI sebagai Tergugat III;Ketiganya sama bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Ngandang, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan
  - EKA GANTI sebagai Tergugat IV, bertempat tinggal di Jalan Pancaka, Gang madia Nomor : 12 Mataram, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
  - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI . Nomor : 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam Peninjauan Kembali Nomor : 1254 PK/PDT/2022 tanggal 31 Desember 2022, Permohonan Peninjauan Kembali : 1. Ni Ketut Tangi, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I Nengah Sukasta (sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. I Nengah Sukasta sebagai Penggugat -9), 2. I Ketut Juita, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I Komang Sumarta (sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. I Komang Sumarta sebagai Penggugat -10), 3. Ni Made Mangku Gili, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I Nengah Subrata (sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. I Nengah Subrata sebagai Penggugat -7), dan 4. Eka Ganti, ditolak.
  - Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 5, akan tetapi yang benar adalah jawaban gugatan Para Tergugat.
- Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 27 Januari

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 jo. Putusan mahkamah Agung RI. Nomor : 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam Peninjauan Kembali Nomor : 1254 PK/PDT/2022 tanggal 30 Desember 2022 dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan bahwa : Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. adalah ahli waris dari I Gede Telaga alias Telaga Tebeng/Gunaksa. Bahwa demikian juga obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr yang kini dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. juga dijadikan obyek dalam perkara Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. oleh Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 telah dinyatakan adalah peninggalan almarhum I Gede Telaga alias Telaga Tebeng/Gunaksa. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa oleh karena itu maka jelas Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.MTr. adalah ahli waris dari I Gede Telaga alias Telaga Tebeng/Gunaksa, dan oleh karenanya obyek sengketa adalah hak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr.
- Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak seluruhnya.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 6, akan tetapi yang benar adalah jawaban gugatan Para Tergugat, bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2004/PT.Mtr. tanggal 27 Januari 2004 jo. Putusan mahkamah Agung RI. Nomor : 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 dan jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam Peninjauan Kembali Nomor : 1254 PK/PDT/2022 tanggal 30 Desember 2022, bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari I Gede Telaga alias Telaga Tebeng/Gunaksa. Bahwa I Wayan Gunaksa yang disebut-sebut Para penggugaan tersebut adalah orangnya masih hidup.

- Bahwa kalau saja Para Penggugat sekarang menyebut Putusan-putusan Nomor : 152/PDT.G/1997/PN.Mtr. tanggal 06 April 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 98/PDT/1998/PT.MTR. tanggal 08 September 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No.

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 383 K/PDT/1999 tanggal 01 Februari 2000, putusan tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G//2002/PN.Mtr, dan alasan Gugatan Para Penggugat tersebut adalah alasan yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 7, dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan para penggugat ditolak seluruhnya.
- Bahwa Sidikare Rojong, Parid, Sembah Para Tergugat ada pada Lelintihan/urutan kekeluargaan/keleluhuran Para Tergugat bukan pada Para Penggugat.
  - Bahwa sedangkan SEMA yang dikaksud oleh Para Penggugat adalah tidak jelas apakah SEMA dimaksud sama dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG atau apakah SEMA sama dengan tempat pemakaman orang meninggal Agama Hindu atau tempat dilakukannya proses Upacara Pitra Yadnya. Bahwa sedangkan mengenai SEME tempat dilakukan/dilaksanakan Upacara Pitra Yadnya (pemakaman mayat dan atau Pengabenan/Pengabuan) itu adalah tempat Umum di Kuburan Pagutan.
  - Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak seluruhnya.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 8, akan tetapi yang benar adalah jawaban gugatan Para Tergugat.
- Bahwa dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005, dalam Putusan Pengadilan Negerinya : menyatakan bahwa Para Penggugat dalam putusan perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr tanggal 20 Mei 2003 adalah ahli waris dari I Gede Telaga alias Telaga Tebeng/Gunaksa. Bahwa terhadap putusan-putusan tersebut :
1. Ni Ketut Tangi Meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I Nengah Sukasta (sekarang Penggugat -9);
  2. I Ketut Juita, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I Komang Sumarta (sekarang Penggugat -10);
  3. Ni Made Mangku Gili, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I Nengah Subrata, (sekarang Penggugat -7), dan
  4. Eka Ganti;
- Mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2004/PT.MTR.

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/PDT.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003, namun Permohonan Peninjauan Kembalinya ditolak.

- Bahwa bahkan demikian juga Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. dalam gugatan rekonpensinya yang menuntut agar dinyatakan sebagai ahli waris sah dari Almarhum I Gede Telaga dan merupakan orang yang paling berhak atas tanah sengketa baik dalam Konvensi maupun Reklonveni ditolak oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusannya Nomor: 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003.
- Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/PDT.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 ditegakkan/dikukuhkan untuk Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.MTR. sebagaimana putusan-putusannya tersebut di atas (yang sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.g/2023/PN.Mtr. menjadi Para Tergugat).
- Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan Para Penguat ditolak seluruhnya.

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 9, akan tetapi yang benar adalah jawaban gugatan Para Tergugat.

- Bahwa terkait dengan perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. pada tahun 2002 penguasaan tanah sengketa dalam perkara perdata tersebut adalah I Ketut Juita sebagai Tergugat -2 (orang Tua I Komang Sumarta/sekarang Penggugat -10) dan Eka Ganti sebagai Tergugat -4 (sekarang tidak digugat). Bahwa gugatan dalam perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil gugatan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 (yang nantinya akan diajukan sebagai surat bukti). Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perdata tersebut gugatan Para penggugatnya terbukti sehingga diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam Kasasi Nomor : 986 K/2004/PDT tanggal 2 Agustus 2005 dan jo.

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Dalam Peninjauan Kembali Nomor : 1254 PK/PDT/2002 tanggal 30 Desember 2022.

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tahun 2002 sebenarnya dikuasai oleh I Ketut Juita (orang tua Penggugat -10) seluas  $\pm$  46 are oleh karena itu digugat sedangkan seluas  $\pm$  10 are dikuasai oleh Tergugat -4 Eka Ganti oleh karena itu digugat (sekarang dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. Eka Ganti tidak digugat). Bahwa sedangkan penggugat-penggugat lainnya dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. sekarang ini tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tersebut.
  - Bahwa sekarang obyek sengketa seluas  $\pm$  46 are dikuasai oleh Penggugat -10 dalam status Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram, dan seluas  $\pm$  10 are sekarang dikuasai oleh Eka Ganti juga dalam status Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram.
  - Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan Para penggugat ditolak seluruhnya.
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 10 dan 11 dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut.
- Bahwa obyek sengketa adalah hak Para Tergugat berdasarkan putusan-putusan : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2004/PN.Mtr. tanggal 27 Januari 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1254 PK/PDT/2002 tanggal 30 Desember 2022.
  - Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan Eksepsi dan jawaban gugatan Para Tergugat tersebut di atas maka dengan ini Para Tergugat mohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan menjatuhkan putusan :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

Menimbang bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan replik tanggal 7 Juni 2023 dan para Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu;

1. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Silsilah Keluarga I Gede Telaga, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan P2 tahun 2022, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Putusan Nomor 152/Pdt.G/1997/PN.Mtr, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Putusan Nomor 98/Pdt/1998/PT.Mtr, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor W25.U1/6177/HK.02/12/2021, diberi tanda P-6
7. Fotocopy Surat Pelaksanaan Sita Nomor W25-U1/5476/HK.02/11/2021 tanggal 4 Nopember 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Putusan Nomor 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Putusan Nomor 10/Pdt/2004/PT.Mtr, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Putusan Nomor 986 K/Pdt/2004, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, berupa Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Sugawa, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu harta peninggalan Gede Telage;
  - Bahwa Letak tanah peninggalan Gede Telaga itu di Subak Abian Tubuh Karang Bata, Kelurahan Pagutan, Kec. Mataram, Kota Mataram ;



- Bahwa Saksi tahu luasnya + 65 (enam puluh lima) are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebelah utara Wayan Yane, Selatan saluran kecil/ parit, Timur Kali kecil, Barat Kali kecil ;
- Bahwa yang menguasai tanah ini sekarang warisnya Gede Telaga;
- Bahwa Gede Telaga itu sudah meninggal;
- Bahwa ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu :
  1. I WAYAN GENTUR;
  2. I NENGAH JIWA;
  3. I KOMANG GEDE;
  4. I WAYAN URIP;
  5. I NENGAH CUKIR;
- A. Alm. I WAYAN GENTUR tidak menikah dan tidak mempunyai anak;
- B. Alm. I NENGAH JIWA, telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :
  1. Alm. I GEDE MAWE mempunyai keturunan yaitu :
    1. NI WAYAN SUPENA ( Kawin )
    2. Alm. I GEDE PASEK telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu :
      - NI WAYAN WIDARINI ( Kawin keluar )
      - I NENGAH WIDANA ( Penggugat 1 )
    1. NI KOMANG SUARTI ( Tidak Kawin )
    2. I KETUT SUPARTA ( Penggugat 2 )
    3. NI WAYAN SUPENI ( Kawin Keluar )
    4. I NENGAH SURATA. ( Penggugat 3 )
  - Almarhumah . NI KOMANG WISMA ( Tidak mempunyai keturunan )
  - Almarhumah NI KETUT WISMI ( Tidak mempunyai keturunan ).....Dst , -
- Bahwa Gede Telaga dengan I Gede Telaga Tebeng Gunaksa orangnya lain dari namanya saja sudah beda;
- Bahwa I Gede Telaga Tebeng Gunaksa itu adalah Paman dari yang menggugat ;
- Bahwa Saksi tahu I Nengah Nadir, I wayan Belumbang itu lain bapaknya kalau I Nengah Nadir bapaknya Wayan Dana kalau I Wayan Belumbang bapaknya Nengah Hinga;
- Bahwa I Wayan Belumbang ini Ahli Waris dari Gunaksa itu kakeknya, bukan Ahli Waris dari Gede Telaga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek sengketa peninggalan dari Gede Telaga ;
- Bahwa Saksi tahu tanah ini dulu pernah disengketakan sebelumnya karena saksi juga dulu menjadi Saksinya ;
- Bahwa dulu pihaknya sama dengan pihak perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu dulu siapa yang menang;
- Bahwa yang dipermasalahkan sekarang tanah sawah sama dengan yang dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah ini sudah di eksekusi atau tidak, karna Saksi tidak pernah keluar;
- Bahwa sampai mana perkara ini dulu berjalan, apakah sampai di MA, PK saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah ini sampai dipermasalahkan;
- Bahwa Tanah ini sebenarnya milik Gede Telaga;
- Bahwa Gede Telaga mendapatkan tanah ini dari mana saksi saksi tidak tahu Gede Telaga mendapatkan tanah ini dari mana dulu orang tuanya;
- Bahwa yang menguasai sekarang tanah ini para Penggugat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah dikuasai mengapa dia menggugat lagi;
- Bahwa Selain dikuasai oleh Pengggugat obyek sengketa tidak ada yang menguasai selain Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama ganti ini yang menguasai sekarang semuanya;
- Bahwa Saksi sering melewati obyek sengketa itu karena ada keluarga di dekat obyek sengketa;
- Bahwa Obyek sengketa ditanami padi;
- Bahwa Sudah lama dikuasai oleh Penggugat
- Bahwa objek sengketa semuanya penggugat menguasai obyek sengketa ;
- Bahwa Penggugat ini ada yang bersaudara kandung, ada keponakan itu satu garis keturunan dari Gede Telaga;
- Bahwa Gede Telaga memiliki anak yaitu:
  1. I WAYAN GENTUR;
  2. I NENGAH JIWA;
  3. I KOMANG GEDE;
  4. . I WAYAN URIP;
  5. I NENGAH CUKIR;
- Bahwa Telaga Tebeng memiliki berapa orang anak saksi tidak ingat Telaga Tebeng anaknya 2 (dua) orang yaitu Sudarsana dengan Nengah Jingga seingat saksi;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu yang diperkarakan sama dengan yang sekarang masalah tanah sawah ini;
  - Bahwa yang menggugat dulu sama yang menjadi Tergugat sekarang ;
  - Bahwa hubungannya Penggugat dan Tergugat satu keluarga, satu rumpun seperti bambu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu orang-orang pengadilan datang untuk mengeksekusi karena tempat tinggal Saksi jauh dari obyek sengketa;
  - Bahwa saksi tidak ingat tanah itu pernah disengketakan;
  - Bahwa dulu waktu diperkarakan tanah itu dipegang oleh Juwite;
  - Bahwa anaknya Juwite bernama Sumantra;
  - Bahwa dulu saksi kenal yang namanya Ketut Ganti;
  - Bahwa Eka Ganti tidak pernah pegang tanah itu hanya dia yang beli 10 (sepuluh) are;
  - Bahwa Tanah yang dipegang oleh Yuwite dan Eka Ganti yang jadi sengketa sekarang;
  - Bahwa yang menggarap tanah itu dari dulu sampai sekarang tetap yang punya tanah yaitu anaknya ;
  - Bahwa tidak ada penggarap lain;
  - Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi I Komang Sujana, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu tanah peninggalan I Gede Telaga dari SPPT;
  - Bahwa Letak Obyek sengketa di Subak Karang Bata kel. Pagutan ;
  - Bahwa Luasnya sekitar  $\pm$  56 (lima puluh enam) are;
  - Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu disebelah Utara Wayan Dana, Selatan pak Yunus, timur parit, Barat Parit ;
  - Bahwa yang menguasai tanah tersebut para penggugat;
  - Bahwa Gede Telaga sudah meninggal kita tahu dulu saat masih kecil ;
  - Bahwa Ahli waris / anak dari gede Telaga ada 5 (lima) Orang 1. I WAYAN GENTUR. 2. I NENGAH JIWA. 3. I KOMANG GEDE. 4. I WAYAN URIP 5. I NENGAH CUKIR;
  - Bahwa saksi tidak tahu Apakah Sama antara Gede Telage dengan I Gede Telaga Tebeng Gunaksa;
  - Bahwa Namanya Gede Telaga dan I Gede Telaga Tebeng, Apakah Gede telaga ini ada namanya Gunaksa saksi tidak tahu yang Saksi tahu Gede Telaga saja sesuai SPPT
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah ini pernah disengketakan;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Nengah Widana dengan Nengah Gunaksa;
- Bahwa Saksi dengan Ketut Suparta ada hubungan tidak ada hubungan apa;
- Bahwa Nama Orang tua Saksi I Gede Munggul ;
- Bahwa I Gede Munggul dengan Mangku Bini hubungannya tidak ada ;
- Bahwa saksi kenal Juwite sudah meninggal;
- Bahwa Sekarang yang menggarap tanah itu Anaknya Juwite Komang Sumertha;
- Bahwa Nama Anak Juwite Komang Sumertha ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu pernah dipegang oleh juwite karena diberitahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Tanah itu pernah dipegang oleh orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan Nomor 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr tanggal 20 mei 2003, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Putusan Nomor 10/Pdt /2004/PT.Mtr tanggal 27 Januari 2004, diberi tanda T- 2;
3. Fotocopy Putusan Nomor 986/K/Pdt/2004/ tanggal 2 Agustus 2005, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat keterangan Kematian No.116//PGT/XI/02 tanggal 27 Nopember 2002 , diberi tanda T- 4;
5. Fotocopy Surat pernyataan Ahli Waris, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2008, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.33/Pdt.G/2002/PN.Mtr tanggal 20 Mei 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.10/Pdt/2004/PT.Mtr tanggal 27 Januari 2004. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 986 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2005, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy SuratPanggilan Aanmaning Nomor33/Pdt.G/2002/PN.Mtr, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.33/Pdt.G/2002/PN.Mtr tanggal 20 Mei 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.10/Pdt/2004/PT.Mtr tanggal 27 Januari 2004. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 986 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2005, tanggal 11 Agustus 2009, diberi tanda T-9;

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.33/Pdt.G/2002/PN.Mtr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.10/Pdt/2004/PT.Mtr Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 986 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2005, Nomor W25-U/369/HT.10.10/II/2010 tanggal 17 Februari 2010, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Relas Panggilan Kepada Kuasa pemohon Eksekusi Nomor 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Permohonan Sita Eksekusi perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.33/Pdt. G/2002/PN.Mtr tanggal 20 Mei 2003 yang telah berkekuatan Hukum tetap, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Foto saat sita Eksekusi, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Foto, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Putusan Nomor 285/Pdt.Bth/2021/PN.Mtr , diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Putusan Nomor 114/Pdt.Bth/2022/PN.Mtr, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5271-KM-02092022-0001, diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 120/Pgt.T/Pem/VI/2023, diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Putusan Nomor 166/Pdt.BTH/2022/PN.Mtr , diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 11/Pdt/2023/PT.Mtr , diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Putusan Nomor 1254 PK/Pdt/2022, diberi tanda T-22;

Menimbang bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T- 8 berupa Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Diatnika, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu yang dipermasalahkan adalah sawah;
  - Bahwa Letak sawah itu di Pagutan;
  - Bahwa saksi tidak tahu luasnya semua tapi yang Saksi tahu banyaknya 5 (lima) petak;
  - Bahwa saksi tahu batas batasnya sebelah Timur Parit, Barat Parit, utara wayan Yana, Selatan Parit ;
  - Bahwa yang Kuasai sekarang Gede Yuwita (Penggugat)

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa dia kuasai;
- Bahwa saksi tidak tahu Gede Yuwita ini dapat dari mana tanah sawah itu;
- Bahwa dulu Gunaksa yang punya;
- Bahwa dikuasai oleh Wayan Gunaksa tahunya dulu karena Saksi dirumah ibunya Gunaksa;
- Bahwa dulu Wayan Gunaksa tidak pernah mengerjakan sawah itu tetapi dia berperkara, itu yang Saksi tahu;
- Bahwa dia berperkara pada tahun 2022;
- Bahwa dulu berperkara antara Gunaksa dengan Gede Yuwita;
- Bahwa yang menang dulu Wayan Gunaksa itu saja yang saksi tahu;
- Bahwa dulu saksi tidak pernah menjadi Saksi;
- Bahwa saksi tahu dari Ibunya Wayan Gunaksa waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai dimana perkara yang dulu;
- Bahwa sekarang yang kuasai obyek sengketa itu Gede Yuwita ;
- Bahwa dikuasai oleh Gede Yuwita karena belum dilimpahkan oleh Gede Yuwita;
- Bahwa dulu Gede Yuwita itu sebagai pihak tetap dia kuasai walaupun Gunaksa yang menang;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan apa dengan tanah sengketa Wayan Gunaksa dengan Gede Juwita in;
- Bahwa saksi tidak tau pernah di eksekusi tanah tersebut ;
- Bahwa Gunaksa tidak pernah datang untuk mengerjakan tanah itu sampai sekarang;
- Bahwa Obyek Sengketa ini ditanami padi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang menguasai obyek sengketa itu yang 4 (empat) petak;
- Bahwa ada orang yang bernama Eka Ganti yang menguasai 1 (satu) petak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bisa dikuasai oleh Eka Ganti 1 (satu) petak;
- Bahwa saksi tidak tahu Eka Ganti itu orang mana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang yang bernama Eka ganti;
- Bahwa saksi tahu karena dengar-dengar dari orang;
- Bahwa Tergugat 1( I Nengah Telaga) sampai dengan Tergugat 10 apa hubungannya dengan I Nengah Telaga ( Tergugat 1) adalah orang tua dari para Tergugat
- Bahwa Setahu saksi pemenang perkaranya I Wayan Gunaksa;

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebagai ahli warisnya antara para Penggugat dan para Tergugat ini;
  - Bahwa dulu yang menjadi obyek Sengketa sawah itu juga;
  - Bahwa saksi tinggal di Ilir;
  - Bahwa Sebelum tinggal di Ilir Saksi tinggal di Ibunya Gunaksa;
  - Bahwa saksi tinggal di ibunya Gunaksa dari tahun 2000 sampai tahun 2003;
  - Bahwa yang saksi maksud Wayan Gunaksa ini Tergugat 1;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama bapaknya Wayan Gunaksa;
  - Bahwa Nama Ibunya Ni Wayan Subada ;
  - Bahwa saksi tidak tahu silsilah mereka;
  - Bahwa saksi tidak tahu darimana diperoleh tanah ini;
  - Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;
2. Saksi Made Swastika Yasa, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Wayan Gunaksa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Wayan Parta, Gede Wiarka, Wayan Kastini, Wayan Puspa, Nengah Sumarta;
  - Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa antara Wayan Gunaksa dengan para Penggugat (Nengah Widana);
  - Bahwa dengar waktu acara pengabenan Gede Telaga, Wayan Gunaksa mereka berkumpul cerita masalah sawah ini yang bertempat di wilayah Pagutan Timur;
  - Bahwa Seingat saksi waktu klas 6 SD tempat Saksi bermain dulu dan Saksi nginap di Wayan Subada ibunya;
  - Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebelah Timur parit kecil, selatan parit kecil barat parit kecil juga Utara Rumah Wayan Gunaksa;
  - Bahwa benar Rumahnya Wayan Gunaksa itu dulu rumahnya Ni Wayan Subada ibunya;
  - Bahwa saksi dengar dari Nengah Telaga kalau tanah ini dulu pernah diperkarakan banyaknya 5 (lima) petak luasnya 56 (lima puluh enam) are;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau yang menguasai kalau yang mengelola/ menggarap Saksi tahu namanya pak Silu;
  - Bahwa saksi dengar Ketut juwita yang digarapin oleh pak Silu sama Eka Ganti;
  - Bahwa dulu saksi pernah menjadi Saksi dan keterangan saksi yang dulu sama dengan yang sekarang;

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menguasai selain yang Saksi sebutkan tadi;
- Bahwa Gunarsa adalah kakaknya Nengah Telaga;
- Bahwa tidak tahu nama bapaknya dari Gunarsa;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor perkaranya yang dulu;
- Bahwa saksi lahir tahu 1975 ;
- Bahwa saksi cari belut itu saat kelas 6 SD;
- Bahwa Waktu itu pernah saksi melihat dia menanam padi ditanah tersebut;
- Bahwa I Wayan Gunaksa ini adalah kakaknya I Wayan Telaga yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu dulu ada namanya Wayan Gunaksa;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Gede Telaga;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Gede Telaga Tebeng;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah keturunan Gunaksa, I Nengah telaga, diatasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana diperoleh tanah ini;
- Bahwa semenjak Saksi tamat SD Saksi tidak pernah kesana kecuali ada acara di undang baru Saksi kesana ;
- Bahwa jadi yang cerita waktu ngaben ini Tergugat II (I Nengah Telaga) yang cerita waktu ngaben ini Tergugat II (I Nengah Telaga) bersama ibunya ( Alm) Nengah Subada;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa pada tanggal 12 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

## **KETERANGAN :**

### **1. Tentang Letak obyek sengketa :**

Menurut Penggugat dan Kuasa Tergugat sama-sama menyatakan bahwa letak obyek sengketa tersebut yaitu di Subak Abian Tubuh, Karang Bata, Kel. Pagutan, Kec. Ampenan, Kota Mataram ;

### **2. Tentang Luas obyek sengketa :**

Menurut Para Penggugat, bahwa luas tanah sengketa tersebut adalah seluas  $\pm 0,56$  Are ;

### **3. Tentang Luas obyek sengketa :**

Menurut Kuasa Para Tergugat bahwa luas tanah sengketa tersebut adalah seluas 46 are sekarang masih dikuasai oleh Tergugat -10 (karena belum dieksekusi);

### **4. Tentang batas- batasnya:**

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menurut para Penggugat ;

**5. Batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:**

- Utara : Tanah I Wayan Nyana / Parit ;
- Selatan : Telabah Hunus (parit Besar) ;
- Timur : Sawah milik I Komang Sarwa / Uji / Parit ;
- Barat : Parit ;

**Tentang batas- batasnya:**

Menurut Kuasa Para Tergugat ;

**6. Batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:**

- Utara : Tanah I Wayan Nyana / Parit ;
- Selatan : Komang Sumarta (P-10) ;
- Timur : Parit ;
- Barat : Parit ;

**7. Tentang Penguasaan obyek sengketa :**

Menurut Penggugat

Bahwa obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Penggugat ( I Nengah Sukasta);

**8. Tentang Penguasaan obyek sengketa :**

Menurut Kuasa Para Tergugat

Bahwa obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Penggugat dan 1 (satu ) petak di Kuasai oleh Eka Ganti karena belum di eksekusi ;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI;**

Menimbang bahwa dalam jawabannya pihak para Tergugat mengajukan eksepsi tetapi karena eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 162 Rbg, sehingga eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang setelah Majelis Hakim kelompokkan ada beberapa eksepsi yaitu:

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel).
3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Nebis in idem*.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1 Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya para Tergugat menyatakan bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, sangat jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak Tergugat;

1. Bahwa Para Penggugat dalam perkara perdata ini Nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr. (sekarang ini) mengkaitkan gugatannya dengan adanya perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2004/PT.MTR tanggal 27 Januari 2004 (Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut) jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 896 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 (Kasasi Para Pemohon Kasasi : ditolak), dan jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam Peninjauan Kembali Nomor : 1254 PK/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 (Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. NI KETUT TANGI, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I NENGGAH SUKASTA, 2. I KETUT JUITA, meninggal dunia dilanjutkan oleh ahli warisnya I KOMANG SUMARTA, 3. NI MADE MANGKU GILI, meninggal dunia, dilanjutkan oleh ahli warisnya I NENGGAH SUBRATA, dan 4. EKA GANTI tersebut);

Menimbang bahwa dari pokok eksepsi dari para Tergugat tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Eka Ganti seharusnya ikut digugat karena menguasai sebagian obyek sengketa seluas  $\pm$  10 are sehingga gugatan Penggugat kurang subjek;

Menimbang bahwa dalam repliknya para Penggugat menanggapi eksepsi para Tergugat tersebut sebagai berikut;

- a. Bahwa perkara Perdata No. 81 / PDT. G / 2023 / PN. MTR (sekarang ini) erat kaitannya dengan adanya perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 33 / PDT. G / 2002 / PN. MTR Tanggal 20 Mei 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 10 / PDT. / 2004 / PT. MTR Tanggal 27 Januari 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 896 K / PDT / 2004 Tanggal 2 Agustus 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 1254 PK / PDT / 2022 Tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya Para Tergugat telah mengaku sebagai ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA atau

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr



sering dipanggil nama TELAGA TEBENG GUNAKSA berhak mewarisi harta peninggalan Alm. I GEDE TELAGA adalah tanah objek sengketa, dengan Para Tergugat telah merekayasa sendiri agar mendapat harta warisan peninggalan Alm. I GEDE TELAGA dengan merubah nama Alm. I GEDE TELAGA menjadi Alm. I GEDE TELAGA Alias TELAGA TEBENG / GUNAKSA padahal nama Alm. I GEDE TELAGA tidak ada aliasnya seperti yang disebutkan oleh Para Tergugat yaitu I GEDE TELAGA Alias TELAGA TEBENG GUNAKSA padahal sebenarnya - benarnya Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. I WAYAN GUNAKSA bukan ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA saja serta Para Tergugat tidak berhak atas harta peninggalan Alm. I GEDE TELAGA oleh karena itu mohon Eksepsi Para Tergugat untuk ditolak seluruhnya.

- b. Bahwa dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 33 / PDT. G / 2002 / PN. MTR Tanggal 20 Mei 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 10 / PDT / 2003 / PT. MTR Tanggal 27 Januari 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 986 K / PDT / 2004 Tanggal 2 Agustus 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 1254 PK / PDT / 2022 Tanggal 30 Desember 2022, Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. I GEDE TELAGA tidak pernah di libatkan oleh Para Tergugat sebagai pihak, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dan yang menguasai objek sengketa, sampai dengan sekarang sehingga menjadi perkara dalam perkara No. 81 / PDT. G / 2023 / PN. MTR. oleh karena itu mohon seluruh Eksepsi Para Tergugat untuk ditolak seluruhnya.

Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa hak untuk diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara perdata adalah hak dari para penggugat sehingga apabila dikemudian hari ditemukan pihak lain yang harus masuk dalam gugatan maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam repliknya para Penggugat menyatakan bahwa dalam perkara aquo erat kaitaannya dengan perkara Pengadilan Negeri Mataram No. 33 / PDT. G / 2002 / PN. MTR Tanggal 20 Mei 2003 Jo.



Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 10 / PDT. / 2004 / PT. MTR  
Tanggal 27 Januari 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No.  
896 K / PDT / 2004 Tanggal 2 Agustus 2005 Jo. Putusan Peninjauan  
Kembali Mahkamah Agung RI No. 1254 PK / PDT / 2022 Tanggal 30  
Desember 2022 sehingga eksepsi para tergugat akan dipertimbangkan dalam  
eksepsi nebis idem;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka  
eksepsi para Tergugat dinyatakan tidak diterima;

**Ad.2 Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel);**

Menimbang bahwa dalam eksepsinya para Tergugat menyatakan  
bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, jelas gugatan Para  
Penggugat disamping gugatan yang kurang pihak sebagaimana disebut di atas  
juga adalah gugatan yang kabur.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata ini (nomor :  
81/Pdt.G/2023/PN.Mtr) adalah gugatan yang kabur Para Penggugat tidak  
menjelaskan atau menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah  
dilakukan oleh Para Tergugat sehingga ditarik oleh Para Penggugat  
sebagai pihak Para Tergugat dan bahkan dimohon untuk dihukum  
menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana  
disebut dalam petitum gugatannya.
2. Bahwa demikian juga mengenai penguasaai obyek sengketa sekarang ini  
belum diserahkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat. Bahwa obyek  
sengketa seluas  $\pm 46$  are dikuasai oleh Penggugat (Penggugat -10) karena  
belum dieksekusi Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan obyek sengketa  
seluas  $\pm 10$  are dikuasai oleh Eka Ganti karena belum dieksekusi oleh  
Pengadilan Negeri Mataram. Bahwa sedangkan Eka Ganti yang  
menguasai obyek sengketa sebagian sebagaimana disebut di atas tidak  
digugat dalam perkara perdata ini.

Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut para Penggugat  
telah menanggapi dalam repliknya sebagai berikut;

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini No. 81 /  
PDT. G / 2023 / PN. MTR adalah gugatan yang jelas dari Para  
Penggugat tentang Para Tergugat yang telah melakukan  
perbuatan melawan hukum mengaku sebagai ahli waris dari  
Alm. I GEDE TELAGA atau sering dipanggil nama TELAGA  
TEBENG GUNAKSA padahal Para Tergugat adalah ahli waris  
dari Alm. I WAYAN GUNAKSA sebagaimana Putusan



Pengadilan Negeri Mataram yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap No. 152 / PDT. G / 1997 / PN. MTR Tanggal 06 April 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 98 / PDT / 1998 / PT.MTR Tanggal 08 September 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 383 K / PDT / 1999 Tanggal 01 Februari 2000 yang pada pokok diktumnya menyatakan bahwa **" I GEDE LEMEK, NI KETUT PUNIK, I WAYAN GUNAKSA, NI WAYAN SUBADA, I WAYAN BAMBANG, I NENGAH BUMBANG, NI MADE UMA, NI WAYAN KORMA, NI KOMANG PULIH dan NI KETUT MANTIK adalah ahli waris dari Alm. I WAYAN GUNAKSA "**

- b. Bahwa tidak digugatnya EKA GANTI karena bukan ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA dan tidak menguasai objek sengketa dan yang menguasai semua objek sengketa adalah Para Penggugat

Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi dan replik dari para pihak dimana diketahui bahwa gugatan para Penggugat adalah masalah waris, dan sudah jelas disampaikan dalam gugatan para Penggugat sehingga eksepsi para Tergugat tidak diterima;

**Ad.3 Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Nebis in idem*;**

Bahwa demikian juga setelah mencermati gugatan Para Penggugat ternyata disamping gugatan Para Penggugat tersebut Gugatan Kurang Subyek Tergugat, Gugatan yang kabur dan juga gugatan Para penggugat tersebut adalah gugatan *nebis in idem* dengan perkara perdata yang pernah terjadi sebelumnya dan telah diputus sebagaimana diakui oleh Para Penggugat Perkara Perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr;

1. Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.MTR. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Mei 2003;
2. Bahwa selaku Penggugat dalam perkara perdata tersebut adalah 1. I Wayan Gunaksa (Penggugat -1), 2. I Nengah Telaga (Penggugat -2), 3. Ni Wayan Subada (Penggugat -3), bertindak untuk anak-anaknya karena masih di awah Umur : I Gede Diarka dan Ni Wayan Kastini, 4. I Wayan Bambang (Penggugat -4), dalam proses perkara sedang berjalan I Wayan Bambang meninggal tahun 2002, kemudian perkaranya dilanjutkan oleh anak-anaknya : Ni Wayan Puspa, Ni Nengah Sumarti, I Ketut Sudiarta, I





Gede Bagiarta, dan I Nengah Putu), 5. I Nengah Bumbang (Penggugat -5) dan 6. Ni Wayan Korma (Penggugat -6);

Melawan :

1. Ni Ketut Tangi (Tergugat -1), 2. I Ketut Juita (Tergugat -2), Ni Made Mangku Gili (Tergugat -3) dan 4. Eka Ganti;

Bahwa obyek sengketa adalah sama dengan obyek sengketa berupa tanah sawah dalam perkara sekarang ini (nomor : 81/Pdt.G/2023/PN.Mtr).

- Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr, telah diputus Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusannya Nomor : 33/Pdt.G/2002/PN.Mtr. tanggal 20 Mei 2003;

Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya sebagai berikut;

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara Perdata No. 81 / PDT. G / 2023 / PN. MTR adalah tidak *Nebis In Idem* dengan Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 33 / PDT. G / 2002 / PN. MTR Tanggal 20 Mei 2003 karena Para Penggugat tidak pernah berperkara dengan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA baik sebagai Tergugat, maupun Turut Tergugat dari Alm. I GEDE TELAGA yang telah meninggalkan tanah objek sengketa sebagai harta peninggalanya dan yang menguasai tanah objek sengketa sampai dengan sekarang adalah Para Penggugat sedangkan Para Tergugat adalah ahli waris dari Alm. I WAYAN GUNAKSA bukan ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA;
- b. Bahwa Para Tergugat bukanlah ahli waris dari Alm. I GEDE TELAGA tetapi ahli waris dari Alm. I WAYAN GUNAKSA karena tidak terdaftar dalam LINGKUNGAN SIDIKARE, SEMA dan ROJONG dari Alm. I GEDE TELAGA, hal ini sesuai dengan Hukum Adat Hindu Bali yang berlaku juga di Lombok secara turun – temurun serta perlu diketahui bahwa Para Tergugat TIDAK SATU SUMBAH dan ROJONG tersebut tidak diperkenankan untuk melaksanakan UPACARA PENGABENAN yang merupakan SIDIKAREnya sehingga Para Tergugat bukan merupakan keluarga SIDIKARE dari Alm. I GEDE TELAGA tidak diperkenankan melaksanakan kewajiban – kewajiban hukum

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal kewarisan dari Alm. I GEDE TELAGA kecuali dalam hal kewarisan dari Alm. I WAYAN GUNAKSA;

Menimbang bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Ne Bis In Idem adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Bahwa pengertian tentang asas ne bis in idem terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama dan dalam Yurisprudensi MA.RI tentang ne bis in idem, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis In Idem;

Bahwa Penerapan asas Ne bis in idem ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas ne bis in idem, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas nebis in idem dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah ne bis in idem. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Ne bis In Idem, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;*

Menimbang bahwa untuk menilai suatu perkara terkwifikasi ne bis in idem maka dilihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ini sangat penting untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan hakim dalam suatu perkara yang sejenis, dan menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan membaca eksepsi dari para Tergugat dihubungkan dengan bukti P-9, P-10, P-11, T-1, T2 dan bukti T.3 tentang Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 33/Pdt.G/2002/PN MTR, tanggal 20 Mei 2003 jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2004 dan dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005, dimana dalam perkara terdahulu tanah yang disengketakan adalah tanah yang luasnya kurang lebih 56 are yang terletak di Subak Abian Tubuh, Karang Bata, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram hal tersebut juga diperkuat dari keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I Gede Sugawa, saksi Saksi I Wayan Diatnika dan Saksi I Made Swastika Yasa yang pada pokoknya menerangkan bahwa dulu objek sengketa pernah diperkarakan;

Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara terdahulu yang telah diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 33/Pdt.G/2002/PN MTR, tanggal 20 Mei 2003 jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2004 dan dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005, dengan objek sengketa yang disengketakan dalam perkara aquo adalah sama terletak di Subak Abian Tubuh, Karang Bata, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram seluas 0,56 Are dengan Batas - batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Tanah Milik I WAYAN NYANA / Parit;
- **Sebelah Selatan** : Telabah Hunus ( Parit Besar );
- **Sebelah Timur** : Sawah milik I KOMANG SARWA / Parit;
- **Sebelah Barat** : Parit;

Menimbang bahwa meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;



Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, ternyata perkara aquo mengandung azas nebis in idem sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikarenakan subjek, objek maupun pokok perkaranya sama dengan perkara terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 33/Pdt.G/2002/PN MTR, tanggal 20 Mei 2003 jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2004 dan dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005, dimana dalam perkara terdahulu tanah yang disengketakan adalah tanah yang luasnya kurang lebih 56 are yang terletak di Subak Abian Tubuh, Karang Bata, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 33/Pdt.G/2002/PN MTR, tanggal 20 Mei 2003 jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PDT/2004/PT.MTR. tanggal 27 Januari 2004 dan dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 986 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2005 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dan bersifat positif, sehingga eksepsi para Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebagai implikasi yuridis dari dikabulkannya eksepsi tentang gugatan para Penggugat adalah gugatan nebis in idem dari para Tergugat maka gugatan para Penggugat pada pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada pihak para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi;**

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

**Dalam Pokok perkara;**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.407.000,00 (dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nining Mustihari, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Sumpah .....	:	Rp 10.000,00;
4. Proses .....	:	Rp 75.000,00;
5. PNBPN .....	:	Rp 150.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp1.152.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.000.000,00;
		<hr/>
		Rp2.407.000,00

Jumlah :

(dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)